



PUTUSAN
Nomor 682/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juanda Alias Wanda Bin Huslan
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/23 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Pakuan Kec. BP Peliung Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Juanda Alias Wanda Bin Huslan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 682/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Als Wanda Bin husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan bemebratan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menajuhkan pidana terhadp terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA dengan Nopol Polisi B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka MH1JBW114DK584801, Nomor Mesin JBE1E1573967 an. HUGO DIMAS AUDY PUTRA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA dengan Nopol Polisi B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka MH1JBW114DK584801, Nomor Mesin JBE1E1573967 an. HUGO DIMAS AUDY PUTRA;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban SutiyeM Binti Wagimin

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUANDA ALIAS WANDA BIN HUSLAN baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama dengan Sdr. JEPI (DPO), pada hari Minggu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di jalan tanggul irigasi Desa Pahang Asri Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa JUANDA ALIAS WANDA BIN HUSLAN sedang duduk-duduk di pangkalan koral dan pasir Desa Bantan Pelita Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur, kemudian Sdr. JEPI (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru. Setelah mengobrol dengan terdakwa selama 5 (lima) menit, Sdr. JEPI (DPO) pun berkata "...Ayo, kita nyari duit dulu ponakan, maling motor apa saja yang penting dapat duit...", dikarenakan saat itu terdakwa juga sedang tidak memiliki uang, maka terdakwa menerima ajakan dari Sdr. JEPI (DPO) tersebut, setelah itu Sdr. JEPI (DPO) membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Sdr. JEPI (DPO), sedangkan terdakwa membonceng Sdr. JEPI (DPO) dan kemudian berangkat menuju Martapura melalui Desa Pahang Asri. Setelah di jalan tanggul irigasi Desa Pahang Asri Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur, saat itu terdakwa dan Sdr. JEPI (DPO) melihat saksi korban Sutyem dan saksi Ela yang sedang memperbaiki sepeda motor merk Honda miliknya dengan Nomor Polisi: B-3921 KKL, akan tetapi setelah melewati sekitar jarak 500 (lima ratus) meter, Sdr. JEPI (DPO) berkata "...kembali lagi, kita tanya mengapa perempuan tersebut..." dan setelah dekat sekira 100 (seratus) meter dengan saksi korban, Sdr. JEPI (DPO) kembali lagi berkata "...siapa tahu motor ini rezeki kita..." dan kemudian sekitar jarak 2 (dua) meter, Sdr. JEPI (DPO) memberhentikan sepeda motor dan menawarkan bantuan kepada saksi korban Sutyem untuk membantu memperbaiki sepeda motor milik saksi korban Sutyem, Sdr. JEPI (DPO) kemudian turun dan sepeda motor mereka dan memperbaiki sepeda motor saksi korban Sutyem sedangkan tersangka JUANDA ALIAS WANDA BIN HUSLAN berada di sepeda motor sambil mengawasi sekitar, setelah sepeda motor korban berhasil diperbaiki, Sdr. JEPI (DPO) bertanya pada saksi korban Sutyem "...ibu mau kemana ?..." dan saksi korban jawab "...saya mau pulang ke Pulau Baru..." lalu Sdr. JEPI (DPO) berkata "...ya sudah pulang saja..." lalu

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JEPI (DPO) langsung kabur membawa sepeda motor saksi korban. Melihat hal tersebut, terdakwa langsung mengiringi Sdr. JEPI (DPO) dan sama-sama kabur ke rumah Sdr. JEPI (DPO) di Desa Bantan Pelita. Pada saat berada di rumah Sdr. JEPI (DPO) terdakwa dan Sdr. JEPI (DPO) yang takut untuk menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut dan akhirnya memutuskan selama 10 (sepuluh) hari kedepannya secara bergiliran menyimpan sepeda motor milik saksi korban Sutyem tersebut. Terdakwa kemudian berhasil ditangkap oleh pihak polisi dan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA dengan Nomor Polisi: B-3921 KKL, tahun pembuatan 2013, Nomor rangka: MH1JB114DK584801, Nomor mesin: JBE1E1573967 (yang telah dimodifikasi terdakwa dan Sdr. JEPI menjadi Honda C70 warna Silver) milik saksi korban Sutyem Binti Wagimin untuk diperiksa lebih lanjut.

bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutyem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Sutyem bersama dengan Anak Ela pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 12.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 melintas di jalan tanggul irigasi Desa Pahang Asri Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi Sutyem mogok;
 - Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Jepri menghampiri saksi Sutyem untuk menawarkan bantuan memperbaiki sepeda motor saksi Sutyem yang mogok;
 - Bahwa saksi Sutyem sempat menolak karena telah menghubungi saksi Setiowati yang akan membantu saksi Sutyem menarik sepeda motornya yang mogok;
 - Bahwa akan tetapi Terdakwa dan Jepri tetap ingin membantu saksi Sutyem memperbaiki sepeda motor saksi Sutyem;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil memperbaiki sepeda motor saksi Sutyem dan sepeda motor saksi Sutyem berhasil dihidupkan;
 - Bahwa setelah sepeda motor saksi Sutyem berhasil diperbaiki oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor saksi Sutyem dan bersama dengan Jepri, Terdakwa pergi dari lokasi kejadian;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Anak Ela Puspita Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Sutyem bersama dengan Anak Ela pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 12.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 melintas di jalan tanggul irigasi Desa Pahang Asri Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi Sutyem mogok;
 - Bahwa Anak Ela melihat Terdakwa datang bersama dengan Jepri menghampiri saksi Sutyem untuk menawarkan bantuan memperbaiki sepeda motor saksi Sutyem yang mogok;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berhasil memperbaiki sepeda motor saksi Sutyem dan sepeda motor saksi Sutyem berhasil dihidupkan;
 - Bahwa setelah sepeda motor saksi Sutyem berhasil diperbaiki oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor saksi Sutyem dan bersama dengan Jepri, Terdakwa pergi dari lokasi kejadian;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Setiowati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 12.30 Wib saksi Setiowati dtelpon oleh saksi Sutyem bahwa sepeda motor Honda Revo warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 yang dikendarai saksi Sutyem mogok di jalan tanggul irigasi Desa Pahang Asri Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sutiyeem meminta tolong kepada saksi Setiowati untuk menarik sepeda motornya yang mogok;
 - Bahwa saksi Setiowati langsung berangkat membantu saksi Sutiyeem dan setibanya saksi Setiowati di di jalan tanggul irigasi Desa Pahang Asri Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur , saksi Setiowati melihat saksi Sutiyeem telah menangis karena motornya diambil orang;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
4. Imam Suhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Imam mendapatkan keterangan dari saksi Sutiyeem bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 12.30 Wib di jalan tanggul irigasi Desa Pahang Asri Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur, sepeda sepeda motor Honda Revo warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 yang dikendarai saksi Sutiyeem dibawa pergi Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
5. Andi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan dengan laporan dugaan tindak pidana dari saksi Sutiyeem, saksi Andi bersama tim melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 saksi Andi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Revo warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 milik saksi Sutiyeem;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Jepri pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 12.30 Wib melihat sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 yang dikendarai saksi Sutiyeem bersama

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Ela mogok di jalan tanggul irigasi Desa Pahang Asri Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Jepri menghampiri saksi Sutyem untuk menawarkan bantuan memperbaiki sepeda motor saksi Sutyem yang mogok;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil memperbaiki sepeda motor saksi Sutyem dan sepeda motor saksi Sutyem berhasil dihidupkan;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi Sutyem berhasil diperbaiki oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor saksi Sutyem dan bersama dengan Jepri, Terdakwa pergi dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 an. HUGO DIMAS AUDY PUTRA;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA REVO warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 an. HUGO DIMAS AUDY PUTRA;
3. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA REVO warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 an. HUGO DIMAS AUDY PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Jepri pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 12.30 Wib melihat sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 yang dikendarai saksi Sutyem bersama dengan Anak Ela mogok di jalan tanggul irigasi Desa Pahang Asri Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Bta



- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Jepri menghampiri saksi Sutyem untuk menawarkan bantuan memperbaiki sepeda motor saksi Sutyem yang mogok;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil memperbaiki sepeda motor saksi Sutyem dan sepeda motor saksi Sutyem berhasil dihidupkan;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi Sutyem berhasil diperbaiki oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor saksi Sutyem dan bersama dengan Jepri, Terdakwa pergi dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Juanda Als Wanda Bin Huslan yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang



mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Jepri pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 12.30 Wib melihat sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 yang dikendarai saksi Sutyem bersama dengan Anak Ela mogok di jalan tanggul irigasi Desa Pahang Asri Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang bersama dengan Jepri menghampiri saksi Sutyem untuk menawarkan bantuan memperbaiki sepeda motor saksi Sutyem yang mogok;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berhasil memperbaiki sepeda motor saksi Sutyem dan sepeda motor saksi Sutyem berhasil dihidupkan;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor saksi Sutyem berhasil diperbaiki oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor saksi Sutyem dan bersama dengan Jepri, Terdakwa pergi dari lokasi kejadian;

Menimbang bahwa perbuatan membawa pergi sepeda motor saksi Sutyem tersebut adalah perbuatan memiliki dan oleh karena perbuatan memiliki barang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin saksi Sutyem, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kerjasama fisik yang nyata yang dilakukan Terdakwa dan Jepri dalam mengambil sepeda motor saksi Sutyem, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyitaan secara sah terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 an. HUGO DIMAS AUDY PUTRA, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA REVO warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 an. HUGO DIMAS AUDY PUTRA, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA REVO warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 an. HUGO DIMAS AUDY PUTRA, sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Sutiye binti Wagimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Als Wanda Bin Huslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 an. HUGO DIMAS AUDY PUTRA;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk HONDA REVO warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 an. HUGO DIMAS AUDY PUTRA;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA REVO warna Silver dengan No. Pol B-3921-KKL tahun Pembuatan 2013, No. Ka : MH1JBW114DK584801, No. Sin : JBE1E1573967 an. HUGO DIMAS AUDY PUTRA;dikembalikan kepada Sutyem binti Wagimin
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Yessi Oktarina, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Dian Mega Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 682/Pid.B/2021/PN Bta